

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA SEDEKAH DONATUR

Alif Muhaimin, Nila Sastrawati
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: alifmuhaimin15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'i. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara dan sumber data sekunder yaitu bersumber dari jurnal, buku, dan referensi yang lain. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu; 1) teknik pengelolaan data 2) teknik analisis data 3) kesimpulan. Adapun pengujian keabsahan data yaitu display dan trigulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana sedekah donatur yang dikelola oleh lembaga sedekah rombongan majene yang dananya bersumber dari para donatur belum dikelola dengan baik yaitu belum adanya pembukuan laporan keuangan secara tertulis dan pembuatan laporan pertanggung jawaban biasa mengalami keterlambatan disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola itu sendiri, jika ditinjau dengan hukum Islam pengelolaannya belum sesuai dengan hukum Islam. Islam mengajarkan agar dana tersalurkan sebagai dana sedekah produktif, sehingga pengurus tidak lagi kewalahan untuk menyalurkan dana sedekah, dan untuk menunjang kesejahteraan hidup bagi kaum dhuafa. Implikasi dari penelitian ini; 1) sebaiknya para relawan yang ada di lembaga sedekah rombongan majene selain memberikan bantuan kepada kaum dhuafa perlu adanya tindakan lanjutan seperti pelatihan *soft skill* kepada para mustahik untuk meningkatkan kemampuan bagi orang yang tidak mampu untuk bekerja. 2) kepada pihak pengelola dana sedekah agar membuat pembukuan setiap pelaporan dana sedekah kepada donatur sehingga adanya pelaporan pertanggungjawaban dana yang efektif dengan mendonasikan sebagian hartanya untuk membantu para kaum dhuafa yang memerlukan bantuan.

Kata kunci: Donatur, Hukum Islam, Pengelolaan Dana Sedekah

Abstract

This study uses a type of field research (field research) using a normative juridical approach and a syar'i approach. The data sources of this research are primary data sources, namely direct interviews with cooperative owners, employees and farmers. The two secondary data sources are from journals, books, and other references research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. While the data management and analysis techniques were carried out in three stages, namely 1) data management techniques 2) data analysis techniques 3) conclusions. As for testing the validity of the data, namely display and trigulation. The results of this study indicate that the management of donors' alms funds managed by the alms group of Majene whose funds are sourced from donors has not been managed properly, namely the absence of written financial statement books and the preparation of accountability reports is usually delayed due to the negligence of the manager itself, when viewed with Islamic law, the

management is not in accordance with Islamic law. Islam teaches that funds are channeled as productive alms funds, so that the management is no longer overwhelmed to distribute alms funds, and to support the welfare of life for the poor. The implications of this research; 1) it is better for volunteers who are in the alms group of the Majene in addition to providing assistance to the poor, there needs to be further action such as soft skills training for mustahik to improve the ability of people who are unable to work. 2) to the management of the alms fund to make a bookkeeping of each alms fund report to the donor so that there is an effective accountability of funds by donating some of their wealth to help the poor who need assistance.

Keywords: Alms Fund Management, Donors, Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Didalam kehidupan manusia, harta memiliki peranan yang sangat penting, al-Qur'an menjelaskan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar ditangan orang yang kaya saja, dengan banyaknya harta orang dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan. Semestinya Orang yang berkuasa menyadari, bahwa didalam harta kekayaan yang dimilikinya terdapat juga hak fakir dan miskin yang membutuhkan.

Manusia ciptaan Allah swt sebagai makhluk sosial yakni selalu berinteraksi antar manusia lainnya, inilah yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat, yaitu status dan kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain didalam kelompok yang lebih besar lagi.¹

Kemiskinan merupakan salah satu bentuk kesenjangan sosial yang dikarenakan dari faktor pendapatan ekonomi yang tidak merata, setiap Muslim diimbau untuk mengeluarkan sedekah secara sukarela, agar kelompok-kelompok yang kurang beruntung secara material mendapat uluran tangan dari saudara-saudara yang kelebihan harta. Indonesia memiliki ideologi pancasila dimana pada sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Nilai dari sila tersebut dapat mengambil hikmah bahwa seharusnya memiliki rasa kepedulian dengan sesama rakyat Indonesia, dengan bersedekah berharap Negara Indonesia kedepannya akan menjadi lebih baik lagi, melakukan amalan sedekah juga termasuk suatu amalan yang diridhoi Allah karena membantu orang lain dari kesusahan. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama islam. Mereka menjalankan segala aktifitas atas dasar paham agama atau sesuai dengan aturan dan ajaran islam, manusia telah dianugerahkan sebuah amanah sebagai khalifah di bumi, status ini menjadi acuan untuk melakukan segala aktifitas serta kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.²

Islam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Manusia diciptakan oleh sang pencipta dengan berakal kekuatan yang luar biasa. Namun, kekuatan itu tersembunyi di balik dari manusia itu sendiri. Jika kita mengoptimalkan kekuatan yang luar biasa tersebut maka bukan tidak mungkin kita akan menjadi manusia yang luar biasa.³ Muamalah adalah kegiatan yang

¹Nilia Sastrawati, Konsumtivismen dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat, "*El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*", vol 2 no. 1 (Juni 2020), h. 22.

²Adi Nurhani Mufri, Nur Taufik Sanusi, Hadi Daeng Mappuna, "Sistem Pengawasan Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna*, vol 2, no. 2, (September 2020), h. 2.

³Mahmudah Mulia Muhammad, "Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Melalui Manajemen Hati", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol 1, no. 2, (Desember 2019), h. 33.

hubungannya manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya kegiatan ini sama halnya dengan transaksi.⁴

Kenyataan yang terjadi dimasyarakat saat ini sangat memprihatinkan itu dikarenakan kurangnya rasa kepedulian antar sesama, dalam ajaran Islam sangat dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Hal tersebut kita dapat melakukannya dengan bersedekah. Sebagaimana perintah Allah swt kepada setiap umat muslim untuk melakukan sedekah sebelum datangnya kematian yang datangnya tidak diketahui oleh siapapun selain Allah swt yang akan menimpa setiap jiwa manusia.⁵

Allah memberi kelebihan harta kekayaan yang lebih kepada siapa saja yang Allah kehendaki dengan tujuan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan diberikan kepada fakir miskin, anak yatim serta kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Dengan memiliki rasa kepedulian dan dilandasi oleh rasa kasih sayang antar sesama hal ini dapat menjaga kebersamaan dengan sesama manusia.⁶

Sedekah rombongan adalah salah satu komunitas yang bergerak di bidang sosial masyarakat yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari donatur dan menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan bantuan. Dana tersebut dikelola oleh relawan yang diberikan amanah dan tanggung jawab untuk mengelola dan dari donatur. Kewajiban utama bagi pengurus yaitu mengelola dana secara efektif dan efisien agar pendistribusiannya dapat berjalan dengan baik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan dalam praktik yang ada di lapangan dan penggunaan pendekatan teologi normatif syar'i. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang bersumber dari metode wawancara oleh pihak pengelola Lembaga Sedekah Rombongan Majene serta mustahik, buku-buku serta jurnal terkait yang menunjang. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu 1) teknik pengelolaan data 2) teknik analisis data 3) kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Pengelolaan Dana Sedekah Donatur Di Lembaga Sedekah Rombongan Majene

Pengelolaan dana sedekah pada lembaga sedekah rombongan majene menjadi perhatian serius karena dana tersebut adalah dana yang bersumber dari donatur yang ditujukan disalurkan kepada para kaum dhuafa yang memerlukan bantuan. Berarti para pengelola harus mampu mengemban amanah yang diberikan oleh donatur agar dana tersebut efektif dan bisa disalurkan dengan baik dan tepat sasaran disalurkan kepada orang yang membutuhkan bantuan.

⁴Nila Sastrawati dan Muh Ansar Azis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah", *Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol 2 no. 1, (April 2020), h. 42.

⁵Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak, dan Zakat Sebagai Instrumen Untuk Membangun Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Benar* (Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004), h. 28.

⁶Syaikh Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria: Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan al-Qur'an dan Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2007), h. 531.

Dalam suatu organisasi baik bersifat materi atau non materi sepatutnya memiliki sebuah pengelolaan yang baik bagi organisasinya. Dengan begitu tujuan organisasi tersebut akan mudah tercapai, karena kepercayaan masyarakat merupakan suatu peran yang paling penting untuk perkembangan suatu lembaga⁷. Pengelolaan dana sedekah yang dilakukan oleh sedekah rombongan majene merupakan pemberian secara sukarela yang diberikan oleh donatur kepada pengurus sedekah rombongan majene untuk dapat dimanfaatkan sebagai dana bantuan untuk kemaslahatan umat.

Berikut unsur-unsur yang diperhatikan oleh lembaga sedekah rombongan majene dalam mengelola dana sedekah yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki Sistem, Prosedur dan Aturan yang jelas
Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan utamanya secara jelas dan tertulis. Hal ini menyebabkan keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figure seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya.
- b. Mempunyai Rencana Kegiatan
Rencana Kegiatan disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas Sedekah Rombongan Majene akan terarah.
- c. Memiliki Komite penyaluran donasi
Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak menerima, maka dibuat suatu mekanisme pendataan kepada yang berhak menerima bantuan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai, salah satunya adalah dibentuknya komite penyaluran. Tugas dari komite ini adalah melakukan pendataan terhadap setiap penyaluran donasi yang akan disalurkan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas dan kebijakan lembaga.
- d. Memiliki Sistem akuntansi dan manajemen keuangan
Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana, Sedekah Rombongan Majene harus memiliki sistem manajemen keuangan serta pelaporan donasi yang telah disalurkan.
- e. Publikasi
Melakukan dokumentasi kegiatan penyaluran donasi untuk dilaporkan ke donatur. Mengenai pengelolaan dana yang ada di lembaga sedekah rombongan majene sudah diterapkan dengan baik dalam menyalurkan pemberian bantuan yaitu dengan melakukan pendataan lebih awal kepada siapa yang berhak untuk menerima bantuan, hanya saja dalam penelitian ini ditemukan tidak adanya pembukuan secara tertulis yang dilakukan oleh pengelola dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada donatur sehingga tidak adanya bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan, namun pengelola hanya melaporkan laporan pertanggungjawaban yang dikirim ke donatur melalui whatsapp grup donatur dan laporan pertanggung jawaban ini tidak dibagikan ke publik hanya dilaporkan ke donatur saja yang sifatnya tertutup, tidak transparan.

Pelaksanaan penyaluran dana sedekah dilakukan di lembaga sedekah rombongan majene ada dua yaitu penyaluran rutin dan penyaluran tidak rutin, untuk penyaluran rutin

⁷Marilang, dkk, "Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Nasabah Kartu Kredit", *Alauddin Law Development (ALDEV)* 1, no. 1 (2019), h.2.

dilakukan setiap pekan dan bulan dan untuk penyaluran tidak rutin dilakukan jika ada yang langsung meminta bantuan dan tidak mesti tanggal berapa akan menyalurkan dana tersebut.

Semua yang telah dilakukan pada saat kegiatan penyaluran dana berlangsung harus disampaikan kepada publik. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya dalam mengelola dana. Caranya dapat dibagikan melalui media sosial seperti Facebook, Whatsapp, dan Instagram, dikirim langsung kepada para donatur. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain, laporan kegiatan, para penerima bantuan, dan lain sebagainya.

Pengelolaan dana yang dilakukan oleh sedekah rombongan majene yang sumber dananya dari beberapa para donatur, dana infak dan sedekah yang diberikan donatur tidak ditentukan jumlahnya tergantung dari donatur berapapun yang ingin diberikan dan sedekahnya itu kapanpun ingin diberikan, ada donatur yang memberikan dana infaq dan sedekahnya setiap pekan, dana tersebut ditransfer langsung oleh donatur yang bersangkutan.

Penyaluran dana sedekah di laksanakan di majene karena masyarakat majene masih terbilang banyak mustahiknya sementara untuk penyalurannya bisa disalurkan ke tempat dimana ia tinggal untuk penerima paket sembako, pembagian nasi kotak untuk dibagikan ke penarik becak di setiap pekan hari jumat yang disalurkan di stadion, sementara untuk pembagian beras disalurkan ke beberapa pesantren yang ada di kabupaten majene.

Dana yang terkumpul dalam jumlah tertentu kemudian dimasukkan kedalam kas tabungan sedekah rombongan majene. Dana yang ada pada kas tersebut dipegang oleh bendahara lembaga sedekah rombongan majene dengan jumlah terbatas maupun yang disimpan pada bank adalah sumber kekuatan dalam penyelenggaraan bantuan kepada pihak yang memerlukan bantuan. Semakin banyak dana yang tersimpan maka semakin berkualitas program kerja yang akan dilaksanakan dengan baik.

2. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengelolaan Dana Sedekah Donatur Di Lembaga Sedekah Rombongan Majene

Tujuan umum syariat dalam menetapkan hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia di dalam kehidupan, menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Tidak ada satu hukum dalam Islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki baik itu di dunia maupun di akhirat, disinilah keistimewaan hukum syariat dalam islam.⁸ Islam merupakan jalan hidup yang dijamin oleh Allah sebagai suatu sistem ajaran yang sempurna, mencakup segala aspek kehidupan umat manusia, baik masalah dunia maupun akhirat, yang terangkum dalam al-qur'an dan Sunnah Rasulullah. Hukum Islam adalah aturan yang ditetapkan di dalam Islam berpadukan al-Qur'an dan Sunnah. al-Qur'an menetapkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan yang pantas dan tidak pantas. Biasanya hal demikian tidak diteruskan pada tingkat (sunnah dan makruh).⁹

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan teratur. Proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik dan tidak dengan asal-asalan, karena kebatilan yang terorganisir dengan baik dan rapi akan dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi dengan baik. Intinya agar umat Islam jika melakukan sesuatu yang hak,

⁸Musyfikah Ilyas, Memaknai Fashion dalam Hukum Islam, "Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum", vol 5 no. 1 (Juni 2016), h. 140.

⁹Nur Taufiq Sanusi, Syariah: "Antara Hukum dan Moral", *Ar-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 20 no. 1 (Mei 2020), h.89.

hendaklah ditata dan disusun dengan rapi agar kedepannya dapat berjalan dengan baik dan teratur.¹⁰

Begitu banyak rambu-rambu dalam aktivitas ekonomi seorang muslim yang tercantum didalam al-Qur'an dan hadis yang Allah swt. telah sampaikan kepada umat Islam dengan maksud sebagai petunjuk dalam segala aktivitas ekonomi umat Islam agar memperoleh keberkahan dan keridhaan-Nya serta tidak semata-mata bertujuan untuk pemenuhan hajat semata, tetapi termasuk didalamnya adalah ayat-ayat tentang perintah berlaku adil dalam menjalankan aktivitas ekonomi dengan baik.¹¹

Pada prinsipnya pengelolaan dana infak dan sedekah memiliki dasar hukum yang dimana infak dan sedekah bukanlah kewajiban namun dalam ajaran Islam sangatlah dianjurkan untuk melakukan amalan sedekah dikarenakan banyaknya keutamaan yang didapatkan dalam membantu orang lain yang membutuhkan bantuan yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik pada waktu yang sempit maupun lapang maksudnya baik itu dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, ataupun dalam keadaan senang maupun susah, mereka senantiasa berinfaq karena yang demikian itu ciri orang-orang yang bertaqwa. Dalam syariat Islam juga diperintahkan agar saling tolong menolong dimana yang kaya menolong yang miskin dan yang mampu menolong yang kurang mampu. Bentuk tolong menolong dapat berupa pemberian.¹²

Walaupun infak dan sedekah ini sangatlah dianjurkan akan tetapi infak dan sedekah tidak ditentukan seberapa besar yang akan diberikan dan waktunya pun tidak ditentukan, kapanpun dan dimanapun sedekah ingin diberikan boleh-boleh saja dengan niat semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah swt.

Hal inilah yang dilakukan lembaga sedekah rombongan majene dengan tidak menentukan seberapa besar dana infak dan sedekah yang diberikan oleh para donatur untuk dana yang ingin di donasikan.

Pengelolaan pada dasarnya adalah kemampuan dalam mengelola manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, salah satu fungsi manajemen keuangan meliputi penghimpunan dan pengelolaan dana.¹³ Dengan begitu pihak pengelola dana sedekah sebisa mungkin untuk menerapkan manajemen yang baik pada saat mengelola dana agar semua kendala dalam mengelola dana bisa teratasi.

Menurut para relawan yang ada di lembaga sedekah rombongan majene kendala yang dialami saat kegiatan yaitu kurangnya personil tenaga saat penyaluran donasi.

Aswan mengatakan “adapun kendala dalam pengelolaan penyaluran dana sedekah yaitu untuk menyesuaikan keinginan menyalurkan sekian dana yang ada dan kendala lain yang kami hadapi yaitu kurangnya personil tenaga saat melakukan penyaluran sedekah, maka dari itu kami akan merencanakan membuka perekrutan anggota”.¹⁴

¹⁰Didin Hafifuddin dan Hendri Tanjung, *Seri Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 3.

¹¹Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no. 1 (Juni 2020), h.156.

¹²Andi Safriani, dkk, “Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah”, *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no.1* (2020) : h.66

¹³Yusanto dan Muhammad Karebet, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press. Cet I, 2002), h. 175.

¹⁴Aswan (38 tahun), Pembina Lembaga Sedekah Rombongan Majene, *Wawancara*, Majene, 13 Juni 2021.

Data yang akan disajikan dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan dana sedekah dari donatur di lembaga sedekah rombongan majene ke beberapa penerima sedekah yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara secara langsung.

Tamrin menuturkan “dengan adanya bantuan tersebut salah satunya yaitu dengan adanya bantuan beras yang diberikan kepada santri dan pembina yang ada di pondok pesantren ini kami sudah sangat terbantu sekali, selama ini kita mengandalkan donatur-donatur dari teman-teman pengajian dan kami biasa sering kewalahan dengan adanya bantuan dari sedekah rombongan majene kami bersyukur dengan adanya bantuan tersebut dan kami doakan mudah-mudahan kedepannya kerja sama antara sedekah rombongan majene dengan seluruh para donaturnya tetap terjalin baik dengan kami sehingga kami tinggal fokus membina para santri dan santriwati yang ada di pesantren ini.”¹⁵

Dalam bidang pendidikan inilah pemanfaatan sedekah dari para donatur yang dimanfaatkan sedekah rombongan majene untuk membantu sesama, membantu mengelola lembaga untuk bergerak di bidang pendidikan dengan membantu para santriwan dan santriwati anak yatim untuk memenuhi kebutuhan selama menjalankan pendidikan di pondok pesantren.

Dalam program kegiatan sedekah jumat setiap pekan yang dilakukan oleh para pengurus sedekah rombongan majene yaitu menyalurkan dana sedekah dari donatur berupa nasi kotak di setiap pekan pada hari jum’at dengan memprioritaskan pemberian nasi kotak kepada para penarik becak.

Yusi juga mengatakan “Kami yang berprofesi sebagai penarik becak sudah sangat terbantu dengan adanya bantuan pembagian nasi kotak yang dilakukan oleh sedekah rombongan majene pada hari jumat itu dan kami tidak perlu lagi memikirkan biaya untuk makan di pagi harinya sebelum kami bekerja.”¹⁶

Dengan adanya bantuan yang diberikan secara langsung berupa nasi kotak kepada para penarik becak mereka sudah sangat terbantu dan tidak perlu lagi memikirkan pengeluaran biaya untuk makan.

Oleh karena itu dalam mengelola dana harta milik Allah swt diharuskan adanya transparansi pengurus dalam mengelola dana tersebut. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah swt. sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Isra/17:36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya”.¹⁷

Di lembaga sedekah rombongan majene dalam mengelola dana donatur, dana tersebut diberikan secara langsung kepada pengelola untuk disalurkan kepada kaum dhuafa, santriwan dan santriwati yang ada di pondok pesantren terutama anak yatim dan kebanyakan anak yatim yang berada di pondok tidak memiliki harta peninggalan dari orang tua karena kebanyakan dari keluarga yang kurang mampu.

¹⁵Tamrin (49 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren, *Wawancara*, Majene 15 Juni 2021.

¹⁶Yusi (47 tahun), Penarik Becak, *Wawancara*, Majene 17 Juni 2021.

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

Harta adalah amanah dari Allah swt, siapapun kelak akan ditanya tentang harta yang pernah dimilikinya. Dari mana ia mendapatkannya, dan untuk apa ia menghabiskannya, dan termasuk sebesar-besar amanah harta ialah harta anak yatim, bahkan menyia-nyiakan hak anak yatim termasuk perbuatan dosa, kelak Allah swt akan mempertanyakannya. Bahkan memakan harta anak yatim akan menjadi bara api neraka yang akan membakarnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS al-Nisa/4:10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala.”¹⁸

Pengelolaan dana di dalam Islam yaitu mengelola kekayaan untuk mencapai tujuan yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariah, perbuatan jujur, dan amanah sangat diperlukan bagi seseorang yang diamanahkan dan menjadi penanggungjawab pengelolaan harta Allah swt. Dana sedekah dari donatur untuk diberikan kepada kaum dhuafa merupakan harta milik Allah diharuskan adanya transparansi pengurus dalam mengelola dana tersebut. Seperti dalam QS al-Taubah/9:71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Maha perkasa, Maha Bijaksana.”¹⁹

Islam juga memerintahkan untuk menyalurkan sebagian hartanya dan disalurkan kepada orang yang membutuhkan bantuan, karena didalam harta orang kaya terdapat juga hak-hak untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan sebagaimana dalam QS. az-Zariyat /51:19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”²⁰

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya untuk bersikap baik terhadap sesama manusia, didalam kehidupan bermasyarakat biasanya selalu terdapat perbedaan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Ada yang mempunyai kedudukan paling rendah dalam kehidupan masyarakat dan ada juga yang memiliki kedudukan yang tinggi. Manusia hidup di muka bumi ini tidaklah sendirian, mereka wajib memberikan pertolongan kepada

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 198.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.521.

siapa saja yang membutuhkan bantuan, karena suatu saat nanti orang yang memberikan bantuan tersebut juga akan membutuhkan bantuan orang lain, juga didalam harta orang yang kaya terdapat pula hak untuk orang miskin, oleh karena itu disebabkan adanya perintah untuk saling membantu dengan sesama manusia terutama membantu orang miskin yang memerlukan bantuan.

Jadi jelas bahwa dalam Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Prosesnya juga harus diikuti dengan baik, sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Jika hal tersebut dapat terjadi, maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal seperti yang diharapkan. Pada pengelolaan dana di lembaga sedekah rombongan majene, harta yang berasal dari sedekah donatur merupakan layaknya amanah yang harus dikelola dan disampaikan secara benar dan adil oleh orang yang mengelola dana sedekah dan disalurkan kepada orang-orang yang memang benar membutuhkan pemberian dana sedekah tersebut

D. Kesimpulan

1. Dalam pengelolaan dana sedekah yang ada di lembaga sedekah rombongan majene sudah diterapkan dengan baik dalam menyalurkan pemberian bantuan yaitu dengan melakukan pendataan lebih awal kepada siapa yang berhak untuk menerima bantuan, hanya saja dalam penelitian ini ditemukan tidak adanya pembukuan secara tertulis yang dilakukan oleh pengelola dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada donatur, sehingga tidak adanya bahan evaluasi untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, namun pengelola hanya melaporkan laporan pertanggungjawaban yang dikirim ke donatur melalui whatsapp grup donatur dan laporan pertanggung jawaban ini tidak dibagikan ke publik hanya dilaporkan ke donatur saja yang sifatnya tertutup, tidak transparan.
2. Ditinjau dari aspek hukum Islam pengelolaan dana sedekah di lembaga sedekah rombongan majene dilihat dari prosedur pengelolaan dananya belum sesuai dengan hukum Islam. Islam mengajarkan agar dalam proses penyaluran sampai tahap pelaporan dana sedekah dilakukan dengan cara yang produktif sehingga pada saat pelaporan keuangan ke donatur adanya transparansi dalam mengelola dana sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ayyub, Syaikh Hasan Muhammad. *Panduan Beribadah Khusus Pria: Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan al-Qur'an dan Sunnah*. Cet. I, Jakarta: Almahira, 2007.
- Hafifuddin, Didin dan Hendri Tanjung. *Seri Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Kementerian Agama RI, *al-qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: PT Karya Azzahra Mandiri, 2002.
- Yusanto, dan Muhammad Karebet. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. Cet I, 2002.

Jurnal

- Marilang.dkk, "Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Nasabah Kartu Kredit", *Alauddin Law Development (ALDEV)* 1, no. 1 (2019).
- Mufri, Adi Nurhani. dkk, "Sistem Pengawasan jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 (2020).
- Muhammad, Mahmuda Mulia. "Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Melalui Manajemen Hati", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 1 no. 2 (2019).
- Musyifikah Ilyas, *Memaknai Fashion dalam Hukum Islam*, "Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum", vol 5 no. 1 (Juni 2016).
- Safriani, Andi. dkk, "Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol.2 no.1 (2020).
- Sanusi, Nur Taufik. "Syariah: Antara Hukum dan Moral", *Ar-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 20 no. 1 (Mei 2020).
- Sastrawati, Nila. "Konsumtivismen dan status sosial ekonomi masyarakat", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol 2 no.1 (Juni 2020).
- Sastrawati, Nila. Azis, Muh Ansar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah", *Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no.1 (April 2020).
- Sohrah. "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no. 1 (Juni 2020).

Wawancara

- Wawancara dengan Aswan (38 tahun), Pembina Lembaga Sedekah Rombongan Majene, Majene 13 Juni 2021.
- Wawancara dengan Tamrin (49 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren, Majene 15 Juni 2021
- Wawancara dengan Yusi (47 tahun) Penarik Becak, Majene 17 Juni 2021.